

BAB II

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Sejarah Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta

Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta (MES DIY) adalah organisasi independen dan tidak terafiliasi dengan salah satu partai politik atau ormas tertentu, namun harus tetap menjalin kerjasama agar dapat diterima semua pihak. Berawal dari pengenalan konsep ekonomi syariah kepada masyarakat yang dilakukan oleh Bank Muamalat pada tahun 2005. Tidak hanya Bank Muamalat tetapi, pengenalan konsep ekonomi syariah juga diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain. Merasa bahwa sama-sama memiliki kepentingan untuk membentuk suatu organisasi yang akan menghasilkan suatu usaha dan akan melaksanakan program sosialisasi terstruktur dan berkesinambungan kepada masyarakat. Pada awalnya, organisasi ini dinamakan Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah yang biasa disingkat dengan MES, didirikan pada hari Senin tanggal 1 Muharram 1422 H atau tanggal 26 Maret 2001 M dan dideklarasikan pada hari Selasa, 2 Muharram 1422 H.

MES DIY berasaskan syariah islam serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga MES DIY terbuka bagi siapa saja tanpa memandang keyakinannya. Pendiri MES DIY

merupakan perorangan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga kaja dan badan usaha yang tertarik pada pengembangan ekonomi syariah. MES didirikan berdasarkan Akta No. 03 tanggal 22 Februari 2010 dan diperbaharui di dalam Akta No. 02 tanggal 16 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Martini Dahliani, SH. Akta juga telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU -70.AH.01.06, tertanggal 25 Mei 2010 tentang Pengesahan Perkumpulan dan telah dimasukkan dalam tambahan berita negara No. 47 tanggal 14 April 2011.

2. Pengembangan Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada awalnya MES hanya didirikan untuk daerah Jakarta saja, tanpa memiliki rencana akan dikembangkan ke daerah – daerah. Banyak kegiatan MES Pusat yang mempunyai ketertarikan bagi masyarakat yang ada di daerah – daerah agar mempunyai kegiatan yang sama seperti masyarakat yang ada di Jakarta. MES pusat memberikan kesepakatan bahwa MES dapat didirikan di daerah masing-masing dengan ketentuan nama organisasi dengan menambah nama daerah di belakang kata MES. Organisasi MES yang didirikan di daerah tersebut berdiri masing-masing secara otonom.

Dampak dari perkembangan MES yang terjadi ditingkat wilayah (tingkat provinsi) maupun tingkat daerah (tingkat kabupaten/kota) yaitu telah

menghasilkan MES yang terorganisasi dengan baik dan tersebar di 23 provinsi, 35 kabupaten/kota, serta 4 wilayah khusus luar negeri yaitu Arab Saudi, United Kingdom, Malaysia, dan Jerman. MES Jakarta ditetapkan sebagai pengurus pusat dan ditugaskan untuk menyusun perubahan AD/ART.

3. Logo Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar 2. 1 Logo MES DIY



Sumber: Dokumen Masyarakat Ekonomi Syariah DIY

4. Visi & Misi Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi :

Menjadi organisasi terdepan dalam mewujudkan arus baru ekonomi syariah di Indonesia.

Misi :

1. Mendukung program pembinaan umat
2. Mendorong peningkatan kualitas SDI pelaku ekonomi syariah
3. Berkontribusi aktif dalam peningkatan peran serta lembaga keuangan syariah
4. Pengembangan dan penguatan organisasi

5. Pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM.

B. Jogja Halal Festival 2018

1. Logo *Event* Jogja Halal Festival 2018

Gambar 2. 2 Logo JHF



2. Deskripsi Jogja Halal Festival 2018

Jogja Halal Festival 2018 merupakan *event* berskala nasional yang diselenggarakan pertama kalinya di Yogyakarta dengan tema halal dan diikuti oleh berbagai lintas sektor, seperti lembaga keuangan syariah, rumah sakit Islam, sekolah dan pesantren, industri kecantikan halal, pelaku UMKM halal, travel umroh haji, dan lain sebagainya. *Event* ini diikuti oleh 217 tenant yang turut memeriahkan acara ini. Selain pameran produk-produk halal, Jogja Halal Festival juga dimeriahkan dengan

seminar dan *talkshow* berbagai narasumber ternama. *Event* yang diselenggarakan selama empat hari ini bertujuan untuk menyampaikan pesan yang koheren dengan perbaikan ekonomi masyarakat, selain itu dalam *event* ini juga menjelaskan tentang sistem perdagangan halal yang ada di Indonesia, seberapa besar potensinya, dan bagaimana cara penerapannya.

Sebuah produk dapat dikatakan halal apabila sudah melalui sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. HAS 23000 adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI. HAS 23000 terdiri dari dua bagian, yaitu bagian I tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000:1) dan bagian II tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kebijakan dan Prosedur (HAS 23000:2). Adapun isi dari dokumen HAS 23000 adalah sebagai berikut:

2.1 HAS 23000:1 Kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH)

1) Kebijakan Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan.

2) Tim Manajemen Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab, dan wewenang yang jelas.

3) Pelatihan dan Edukasi

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali.

4) Bahan

Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail.

5) Produk

Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah

pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Produk pangan eceran (*retail*) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian.

6) Fasilitas Produksi

- a. Industri pengelolaan: (i) Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis; (ii) Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.
- b. Restoran/Kriteria/Dapur: (i) Dapur hanya dikhususkan untuk produksi halal; (ii) Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal.
- c. Rumah Potong Hewan (RPH): (i) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal; (ii) Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi; (iii) jika proses *deboning* dilakukan

di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal; (iv) Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan.

7) Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (*display*), aturan pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/catering/dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain.

8) Kemampuan Telusur (*Traceability*)

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI)

dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan bai/turunannya).

9) Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik.

10) Audit Internal

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

11) Kaji Ulang Manajemen

Manajemen Puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.

Mengacu pada sertifikasi halal menurut MUI, Yogyakarta memulai untuk mensosialisasikan produk-produk

halal melalui *event* Jogja Halal Festival. Yogyakarta merupakan salah satu wilayah pengembangan destinasi wisata halal yang dilukan oleh Kementrian Pariwisata. Melalui *event* JHF ini akan membuka dan menambah pengetahuan masyarakat tentang wisata halal dan menjadi upaya dalam memperkenalkan produk-produk halal di Indonesia serta Yogyakarta juga mampu untuk menjadi wilayah pengembangan destinasi wisata halal.

3. Tema Jogja Halal Festival 2018

Halal itu Istimewa

4. Tujuan Kegiatan Jogja Halal Festival 2018

- a. Mengembangkan produk-produk halal yang ada di Indonesia
- b. Memperkenalkan elemen-elemen halal pada sebuah wilayah
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah yang ada di Yogyakarta
- d. Mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi yang memadai tentang produk-produk halal

5. Rangkaian Acara

Event Jogja Halal Festival menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan sekaligus mengedukasi masyarakat tentang produk-produk halal, karena itu dalam Jogja Halal Festival mencakup elemen-

elemen yang menjadi bagian dari produk-produk halal. Adapun rangkaian acara Jogja Halal Festival 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rundown Acara Jogja Halal Festival 2018

NO.	HARI	WAKTU	ACARA
1.	Kamis, 11 Oktober 2018	10.00 – 12.00	<i>Opening Ceremony</i> Jogja Halal Festival dan Penghargaan Tokoh Halal
2.		13.00 – 15.00	Motivasi Bisnis bersama Jamil Azzaini
3.		15.30 – 17.30	<i>Talkshow</i> Bisnis bersama Jody Waroeng Steak Group dan Rex Marindo Upnormal
4.		19.00 – 21.00	Tabligh Akbar bersama Ust. Salim Al Fillah “Cara berbisnis Rasulullah”.
5.		09.00 – 12.00	Kajian bersama Peggy Melati Sukma “Perjalanan Menembus Palestina”

6.	Jum'at, 12 Oktober 2018	13.00 – 15.00	Galeri Halal AdiTV
7.		15.30 – 17.00	Mempertahankan Bisnis di Era <i>Disruption</i> tetap Halal bersama Sandiaga Uno
8.		19.00 – 21.00	Milad AdiTV: <i>Meet & Greet</i> Pemeran Film “Hanum & Rangga”
9.	Sabtu, 13 Oktober 2018	10.00 – 12.00	Kajian Kitab Ust. Wijayanto “Waris dan Janaiz”
10.		13.00 – 15.00	Seminar Nasional Literasi Keuangan & Pasar Modal Syariah bersama Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan Marissa Haque
11.		15.30 – 17.30	<i>Fashion Show</i> Hijab
12.	Ahad, 14 Oktober 2018	06.00 – selesai	Hijab Cantik Berlari
13.		10.00 – 12.00	Olimpiade Bintang Cemerlang BIAS
14.		13.00 – 15.00	<i>Meet & Greet</i> bersama Dewi Sandra
15.		16.00 – 17.00	Seminar Parenting Ust. Bendri Jaisyurahman

16.		19.00 – 21.00	Konser Amal Opick, <i>Closing Ceremony</i> dan Pengundian <i>Doorprize</i> Umroh.
------------	--	---------------	---

Sumber: Dokumentasi Panitia Jogja Halal Festival 2018